



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SERIKAT PENGAJAR HAM**

**NOMOR: 04 / MoU - KH / XI / 2020
NOMOR: 02 / SEPAHAM - 1 / XI / 2020**

**TENTANG
KERJA SAMA PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama : Ahmad Taufan Damanik**
Jabatan : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama : Al Khanif**
Jabatan : Ketua Serikat Pengajar HAM
Alamat : Gedung CDAST Lt 6 Universitas Jember, Jember, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0014658.AH.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Serikat Pengajar HAM yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM, pengawasan atas penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perkumpulan para akademisi hak asasi manusia dengan fungsi utama melaksanakan pengajaran, penelitian, advokasi dan publikasi di bidang hak asasi manusia;
- c. bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- d. bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia serta bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam rangka melakukan pengkajian dan penelitian terkait penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM;

- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM yang meliputi penyebarluasan wawasan HAM, peningkatan kesadaran masyarakat dan aparaturnegara;
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM, mediasi HAM; pelaksanaan penyelidikan pro-yustisia atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dan pengawasan atas penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Bagian Kedua Kerahasiaan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Segala bentuk data dan/atau informasi apabila ingin dipublikasikan harus dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini;
- (2) Sosialisasi ditujukan kepada seluruh jajaran di instansi/ lembaga masing-masing pihak dan para pemangku kepentingan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal SEPAHAM;

BAB VII TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim penyusun;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penyusun yang dibentuk dan beranggotakan unsur-unsur **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


AHMAD TAUFAN DAMANIK
KETUA KOMNAS HAM RI


PIHAK KEDUA,



AL KHANIF
KETUA SEPAHAM

Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani di hadapan para saksi:

PIHAK PERTAMA,


SANDRAYATI MONIAGA
KOMISIONER
PENGAJIAN DAN PENELITIAN
KOMNAS HAM RI

PIHAK KEDUA,


EKO RIYADI
KETUA DIVISI KERJA SAMA
SEPAHAM